

ABSTRAK

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang perkapalan mengakibatkan rentannya pencemaran laut. Salah satu peristiwa pencemaran laut yang terjadi adalah pencemaran laut oleh tumpahan minyak yang diakibatkan dari tabrakan kapal MT Alyarmouk dan kapal MV Sinar Kapuas di Selat Singapura yang meluas hingga negara ketiga, yaitu Indonesia. Peristiwa ini menimbulkan permasalahan diantaranya mengenai penanganan pencemaran laut antara kedua belah pihak, serta bentuk pertanggungjawaban penyebab pencemaran terhadap Indonesia. Permasalahan di atas diuraikan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang mendasarkan pada penerapan prinsip-prinsip terhadap norma atau peraturan hukum positif. Penelitian ini menggunakan bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan kajian dengan spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analisis sertapengolahan dan analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan pencemaran laut oleh tumpahan minyak yang diakibatkan oleh tabrakan kapal ini belum terdapat upaya penanganan penyelesaian pencemaran laut diantara para pihaknya, dimana hukum internasional telah mengakomodir ketentuan mekanisme penanganan penyelesaian permasalahan yang dapat menjadi alternatif bagi para pihaknya. Penyelesaian permasalahan ini akan berkaitan juga dengan pertanggungjawaban pihak penyebab pencemaran dengan negara yang dirugikan, yaitu Indonesia yang dapat memintakan pertanggungjawaban kepada pencemar dalam bentuk *compensation*. Penulisan hukum ini merekomendasikan agar setiap pihak yang terlibat dalam suatu permasalahan dapat segera menyelesaikannya serta perlunya ada tindakan cepat dari Indonesia dalam mengkaji dampak pencemaran yang memasuki wilayahnya.

Kata Kunci: Penanganan Pencemaran Laut, Tabrakan Kapal, Negara Ketiga.

ABSTRACT

The continuing development of science and technology, especially in the field of shipping, has resulted in the vulnerability of marine pollution. One of the marine pollution events that occurred was an oil spill caused by the collision of MT Alyarmouk and MV Sinar Kapuas ships in the Singapore Strait which extended to the third country, Indonesia. This event resulted in problems regarding the handling of marine pollution between the two parties, as well as the form of accountability for the cause of pollution to Indonesia. The above problems were described using normative juridical research methods, that were based on the application of legal towards the positive legal norms or regulations. This study namely library legal research conducted by examining library materials or secondary data with research specifications used was descriptive analysis and the data processing and analysis was done using qualitative analysis methods. The results of the study showed that the problem of marine pollution by oil spills caused by the collision of these ships have not been attempted to deal with the resolution of marine pollution among the parties, in fact, international law has accommodated the provisions of the mechanism to resolve arising problems for both parties. The resolution of this problem will also be related to the accountability of the parties causing the pollution with the country that has been harmed, which in this matter, Indonesia can ask for accountability to polluter in the form of compensation. This study recommends every party involved in a problem can immediately resolve it and a recommendation for Indonesia to take immediate action in assessing the impact of pollution that has entered its territory.

Keywords: Handling of Marine Pollution, Ship Collision, Third Country.